



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3  
TAHUN 2011 TENTANG PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas Bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran warga masyarakat;
- b. bahwa Kota Yogyakarta merupakan Daerah Rawan Bencana, baik yang disebabkan oleh Bencana Alam, Bencana Non-alam dan Bencana Sosial yang berpotensi menimbulkan ancaman, risiko dan dampak Bencana sehingga diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah ada beberapa ketentuan yang tidak sesuai, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.



3. Bencana Non-alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
5. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah adalah serangkaian upaya Pemerintah Daerah yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan Daerah yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan Pencegahan Bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
6. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana, baik melalui pengurangan Ancaman Bencana maupun kerentanan pihak yang terancam Bencana.
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi Risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi Ancaman Bencana.
10. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca Bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca Bencana.
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca Bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca Bencana.
13. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan Bencana.
14. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.



15. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena Bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya Rehabilitasi.
16. Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca Bencana.
17. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko Bencana yang berisi landasan prioritas dan strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko Bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
18. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
19. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada sub urusan Bencana.
20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk Bencana.
21. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
22. Orang adalah setiap orang, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.
23. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
25. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya.
26. Instansi/Lembaga Terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan Bencana.



27. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29. Kampung adalah sebutan/nama suatu tempat tertentu yang dihuni oleh sekelompok atau beberapa kelompok orang yang terbentuk dalam satu atau beberapa rukun tetangga dan/atau rukun warga di wilayah Daerah.
30. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kemantren sebagai perangkat Kemantren.
31. Kemantren adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kota dan merupakan Perangkat Daerah.
32. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada sub urusan Bencana.
33. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Yogyakarta.
34. Pemerintah Pusat adalah yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
35. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
36. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
37. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
38. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
39. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan Bencana bertujuan untuk:
  - a. mengurangi tingkat kematian di Daerah akibat Bencana;
  - b. mengurangi jumlah orang yang terdampak Bencana;
  - c. mengurangi kerugian ekonomi Daerah yang secara langsung terdampak Bencana;
  - d. mengurangi kerusakan akibat Bencana pada infrastruktur penting;
  - e. mengurangi gangguan pada layanan dasar; dan
  - f. meningkatkan strategi pengurangan Risiko Bencana.



- (2) Penyelenggaraan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aksi:
- a. memahami Risiko Bencana;
  - b. penguatan tata kelola Risiko Bencana untuk mengelola Risiko Bencana;
  - c. investasi dalam pengurangan Risiko Bencana; dan
  - d. meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana untuk respon yang efektif dan untuk membangun kembali lebih baik dalam Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan Pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak Bencana;
- c. pengurangan Risiko Bencana dan pemaduan pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan;
- d. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak Bencana;
- e. pengalokasian dana penanggulangan Bencana dalam APBD yang memadai;
- f. mendorong peran dan kemandirian masyarakat pada tingkat Kampung, Kelurahan, Kemantren, dan satuan Pendidikan; dan
- g. memfasilitasi dan melindungi relawan dalam penanggulangan Bencana.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan Bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:
- a. agama, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
  - b. kelestarian lingkungan hidup;
  - c. kemanfaatan, efisiensi, dan efektifitas; dan
  - d. lingkup luas wilayah.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kampung, Kelurahan, Kemantren dan Daerah.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

Pemerintah Daerah mendorong peran dan partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan Bencana dan penanganan Pengungsi dengan menumbuhkembangkan kemauan dan kemampuan penanggulangan Bencana dan penanganan Pengungsi di tingkat Kemantren dan Kelurahan.





6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Penyelenggaraan penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan Bencana;
- b. pengurangan Risiko Bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis Risiko Bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan Bencana;
- i. penyusunan kajian Risiko Bencana;
- j. komunikasi informasi dan edukasi Rawan Bencana; dan
- k. pelatihan pencegahan dan Mitigasi.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a disusun dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana.
- (2) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi Bencana, maka peninjauan Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kurang dari 2 (dua) tahun.
- (4) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan Bencana di Daerah.
- (5) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

8. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian Bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem Peringatan Dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme Tanggap Darurat Bencana;
  - e. penyusunan rencana kontinjensi;
  - f. penyiapan lokasi evakuasi;
  - g. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap Tanggap Darurat Bencana;



- h. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan Pemulihan prasarana dan sarana;
  - i. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana; dan
  - j. penyediaan peralatan perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
- (3) Kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan secara bersama-sama dengan masyarakat dan Lembaga Usaha.
- (4) Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan dukungan unsur pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan Bencana.
9. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat Tanggap Darurat Bencana meliputi:
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
  - b. penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;
  - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

10. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 79

- (1) Pendanaan penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. APBD; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.





Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2023  
Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA: (6,12/2023)



PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3  
TAHUN 2011 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap perkembangan regulasi terkait penanggulangan Bencana serta untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan penanggulangan Bencana, maka perlu melakukan penyempurnaan terhadap materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

Hal yang perlu disempurnakan dalam Peraturan Daerah ini antara lain yakni:

- a. mengubah istilah kecamatan menjadi Kemantren;
- b. mengubah tujuan dan aksi penanggulangan Bencana;
- c. menyesuaikan Kerangka Kerja Sendai yang merupakan komitmen internasional termasuk Indonesia;
- d. mengintegrasikan Kampung, Kelurahan, Kemantren, dan satuan pendidikan sebagai bagian jenjang penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
- e. penguatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana;
- f. penguatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat Tanggap Darurat; dan
- g. pendanaan Penanggulangan Bencana dengan memperluas pendanaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dengan adanya penyempurnaan materi di atas, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.



Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan “Satuan Pendidikan” adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Dasar.

Huruf g  
Cukup jelas.

Angka 4  
Pasal 12  
Cukup jelas.

Angka 5  
Pasal 13  
Cukup jelas.

Angka 6  
Pasal 16  
Cukup jelas.

Angka 7  
Pasal 18  
Cukup jelas.

Angka 8  
Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan “rencana kontinjensi” adalah proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan atau situasi yang diperkirakan terjadi atau belum tentu terjadi.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.



Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud “kelompok rentan” adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia.

Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 33

